

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **DISPENSASI NIKAH PASCA DI BERLAKUKANYA UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

##### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pernikahan adalah sebuah peristiwa hukum yang penting yang ada dalam hidup manusia juga berkembang pada semua makhluk Tuhan sebagaimana diatur di dalam pasal 28B ketentuan pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , menjelaskan bahwa semua orang berhak membina keluarganya dan melangsungkan pernikahan yang sah dan juga Negara menjamin hak atas kelangsungan hidup , serta tumbuh dan berkembang dari kekerasan dan perlindungan serta diskriminasi Pernikahan menjadikan kehidupan di dalam bahtera rumah tangga yang sakinah , mawadah , warohmah<sup>1</sup>

Oleh sebab itu perkawinan tidak hanya bersentuhan dengan hal-hal magis religius, akan tetapi erat sekali hubungannya dengan hal-hal normarif. dalam berumah tangga pihak pria dan wanita (suami istri), yang resmi dalam perkawinan berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi . pria dan wanita yang sedang didalam rumah tangga yang sah disebut “ keluarga ”. keluarga adalah rumah terkecil dari suatu kelompok, keluarga yang di nantikan ada di ikatan pernikahan yang resmi merupakan

---

<sup>1</sup> Saekan dan Erniati Efendi, *sejarah penyusunan komplikasi hukum islam di indonesia* (surabaya : Arkola Surabaya 1997), hlm. 76

keluarga yang damai dan akur dan selalu diberikan ke ridhaan dari Allah SWT<sup>2</sup>.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis melihat bahwa bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan perlu untuk dituntut kematangan bagi para calon mempelai dalam mempersiapkan diri menuju perkawinan, bukan hanya dari aspek materi tetapi dari aspek mental menjadi prioritas, yang salah satu indikasinya adalah kematangan dari aspek umur perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan azas perkawinan yang diuraikan oleh Prof Dr. Dau Ali yang menyebutkan adanya azas kemitraan suami istri dengan fungsi yang berbeda dalam fitrahnya<sup>3</sup>. Uraian ini menitikberatkan kematangan calon sumai istri yang bisa kerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Secara tersirat al-Qur'an menggaris bawahi usia perkawinan dengan bahasa layak (mampu) sebagaimana tertuang pada surat an- Nisa ayat 6 : artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telat cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta- hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (memblanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa ( diantara pemelihara itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri ( dari memakan harta anak yatim itu ) dan barang siapa yang miskin ,maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka , maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu ) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas ( atas persaksian itu )” .

---

<sup>2</sup> Prof .Dr.H.Abdul Manan, SH.,S.IP.,M,Hum, *Masalah Hukum Perdata Islam DiIndonesia* , hlm.1

<sup>3</sup> Prof. H. Mohammad Daud Ali. S.H. *Asas-asas Hukum Islam* 1990 hlm. 125

Ayat di atas diterjemahkan oleh Hadits daei Abdullah Ibnu Mas'ud

Radliyallahu a'nhu berkata:

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: “wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”.

“Sebab turunnya hadits tersebut adalah Imam Bukhari dan Nasa'i meriwayatkan dari Al-A'masy, dia berkata: ‘Ammarah dari Abdurrahman bin Yazid berkata: Aku bersama ‘Alqamah pernah mendatangi Abdullah (Ibnu Mas'ud) lalu beliau (Ibnu Masud) berkata: Dahulu kami adalah para pemuda yang tidak memiliki sesuatu apapun, lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam bersabda, “Wahai segenap para pemuda, Barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin”.<sup>4</sup>

Pada dasarnya isi al-Qur'an dan Hadits di atas telah menetapkan jika, seseorang yang akan menikah harus sudah balig atau mampu secara dewasa sekalipun ini masih bersifat subjektif, artinya masih perlu dijelaskan secara terperinci, usia berapa tahun layaknya seseorang untuk bisa melakukan perkawinan.

Menurut Imam Syafi'i batas usia nikah yaitu tidak adanya di dalam ajaran islam, tetapi untuk dipersilangkannya seorang pria dan wanita menikah yaitu dilihat dari kedewasaannya, dan pendewasaan seorang pria dan wanita yang sudah menikah bisa dilihat dari cara mereka sudah baligh dari kedewasaan seorang pria dan wanita itulah yang menjadi alasan bahwa pria dan wanita di perbolehkan nikah. sama halnya menurut imam syafii bahwa

---

<sup>4</sup> syarat muslim juz v . hlm. 173

baligh yaitu wanita sudah pernah mengalami datang bulan (menstruasi) dan persiapan pria yang akan menjalankan perkawinan dan saat itu telah dewasa pula.<sup>5</sup>

Dapat kiranya disimpulkan bahwa menurut hukum Islam batasan usia untuk seseorang melaksanakan pernikahan adalah sudah baligh atau cukup umur . Lebih jauh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: menikah hanya diijinkan apabila pria dan wanita yang sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Pada dasar-nya di kalangan masyarakat telat terjadi pernikahan juga dilaksanakan oleh pihak pria yang sudah berusia 19 tahun dan wanita 14 tahun sebagai manatertuang di dalam putusan di dalam Nomor 318/Pdt.P/2020/PA.Jepara.oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI NIKAH PASCA DI BERLAKUKANYA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur dispensasi nikah?

---

<sup>5</sup> Muhammad jawad mughiyyah , tt, Al Ahwal al syakhiyyah, Dar al ‘ilmi lil Malayain ,Beirut , hlm 16

2. Bagaimana pelaksanaan ketentuan dispensasi nikah di masyarakat?
3. Bagaimana solusi apabila terjadi pernikahan dibawah umur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, maka tujuan dan manfaat dari Penelitian Penulisan Hukum ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur dispensasi nikah;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang pelaksanaan dispensasi nikah di masyarakat.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang alternative solusi terhadap dispensasi nikah .

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teori maupun praktis, kegunaan itu adalah:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan masukan yang menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan dispensasinikah.
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada

masyarakat yang lebih khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dispensasi nikah.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan untuk Masyarakat Penelitian ini memberikan wawasan dan cara berfikir masyarakat tentang dispensasi nikah dalam perundang- undangannya maupun kepastakaan.
- b. Kegunaan untuk Pemerintah dalam penelitian mengenai dispensasi nikah akan memberikan masukan kepada instansi- instansi, seperti lembagalegislatif sebagai pembentuk perundang- undangan yang menjadikan masyarakat mengerti tentang hukum yang telah berlaku di masyarakat.

## E. Kerangka pemikiran

Pernikahan adalah suatu kehidupan bagi manusia sejak jaman dahulu sampai detik ini, hal ini merupakan salah satu perbuatan hukum Islam, maka dari itu pernikahan melibatkan akibat hukum. Terkait akibat hukum yang akan terjadi hubungan dengan sah nya suatu perbuatan hukum maupun tidak nya perbuatan hukum.<sup>6</sup>

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang penting dalam hidup manusia juga berkembang pada semua makhluk Tuhan sebagaimanadiatur di dalam pasal 28B ketentuan pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa semua orang berhak

---

<sup>6</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 11

membina keluarganya dan melangsungkan perkawinan yang sah dan juga Negara menjamin hak atas kelangsungan hidup, serta tumbuh dan berkembang dari perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi Pernikahan menjadikan kehidupan di dalam bahtera rumah tangga yang sakinah , mawadah , warohmah.<sup>7</sup>

Dalam kondisi normal hal diatas sangat memungkinkan untuk direalisasikan. Akan lain hal nya ketika para pihak belum mencapai umur mereka harus melalui proses dispensasi nikah.

Dispensasi nikah di dalam kehidupan masyarakat terdiri dari Dispensasi dan Nikah yang memiliki arti:

“Pengecualian atas tata aturan yang dimana ada pertimbangan yang khusus, kebebasan atas segala kewajiban ataupun larangan. Dan yang kedua adalah pengecualian atas tindakan yang berdasarkan hukum yang menjelaskan bahwa ada di dalam perundang- undangan yang menjadi syarat khusus atas pengajuan dispensasi nikah”.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu pengajuan dispensasi nikah menjadi syarat untuk calon mempelai pria dan wanita yang belum cukup umur mengajukan permohonan ke pengadilan agama.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa dispensasi nikah merupakan pernikahan dimana calon mempelai pria ataupun wanita yang usia yang masih di bawah umur atau belum cukup umur membolehkan untuk melangsungkan pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Saekan dan erniati Efendi, *sejarah penyusunan komplikasi hukum islam di indonesia* (surabaya : Arkola Surabaya 1997), hlm. 76

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 335.

<sup>9</sup> <http://www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin> diakses Senin 14

Atas pemberian dispensasi untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode masalah *mursalah dan sadz adz-dzariah*.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, pada dasarnya *masalah mursalah* adalah mendatangkan kebaikan yang akan mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia . dan sedangkan *sadz adz* adalah menutup kemudhorotan manusia.

Mendahulukan kemaslahatan adalah sesuatu yang mendasar untuk diprioritaskan. Hal ini dapat tercapai dengan melaksanakan kepada asas hukum perkawinan sebagaimana yang di jelaskan oleh Prof Daud Ali yaitu:<sup>11</sup>

“ Asas kesukarelaan adalah asas yang terpenting dari sebuah perkawinan islam ,kesukarelaan tidak harus di antara kedua calon suami – istri , tetapi juga di antara pihak kedua orang tua. ke (suka) relaan orang tua yang menjadi wali perempuan, adalah alasan pernikahan di islam. Dalam membagikan hadis Nabi , dalam asas tersebut menyatakn tegas .

Asas persetujuan kepada kedua belah pihak adalah resiko keputusan yang logis dari asas pertama tersebut. hal ini merupakan hal yang tidak boleh adanya paksaan untuk melangsungkan pernikahan. pemuda , contohnya dalam hal ini diminta terlebih dahulu oleh wali atau orang tuanya . menurut hadis Nabi, persetujuan terjadi dan dapat disimpulkan dari perempuan yang diam . dari berbagai hadis nabi dapat diketahui bahwa pernikahan yang di lakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak , dapat dibatalkan oleh pengadilan .

Asas kebebasan memilih pasangan dapat di simpulkan dalam hadis Nabi . di kutip oleh ibnu abbas yaitu pada dasar nya seorang perempuan yang menghadap rasullah dan

---

Desember 2020 pukul 13.00

<sup>10</sup> Wasman dan wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*(Yogyakarta: Teras 2011) hlm. 53

<sup>11</sup> Prof. H. Mohammad Daud Ali. S.H. *Asas-asas Hukum Islam 1990* hlm. 125

menyatakan ia sudah dinikahkan oleh seorang ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya . setelah mendengar percakapan tersebut , nabi menegaskan bahwa perempuan tersebut bebas memilih untuk melanjutkan pernikahan dengan orang yang tidak disukainya itu atau memohon agar pernikahannya di batalkan karena memilih untuk menikah dengan orang yang dia cintai .

Asas kemitraan suami- istri yaitu suatu fungsi yang berbeda dikarenakan perbedaan dalam fitrahnya disebut dalam al – Qur’an surat an- Nisa (4) ayat 34 dan surat al-Baqarah (2) ayat 187 . kemitraan tersebut mengakibatkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama , dalam hal lain berbeda “: suami menjadi kepala keluarga , istri menjadi penanggung jawab rumah tangga , contohnya.

Asas untuk selama – lamanya yaitu memperlihatkan bahwa keturunan dan membina rumah tangga yang berdasarkan kasih sayang selama hidup (Q.s. ar – Run (30) : 21) . bahwa asas ini dimaksudkan perkawinan mut’ah”.

Dapat disimpulkan bahwa Asas-asas diatas adalah dapat terlaksana dengan baik, perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai.

Asas kesukarelaan, Asas persetujuan, Asas kebebasan, Asas kemitraan, Asas untuk selama – lamanya dalam memilih pasangan hidup merupakan hak setiap individu untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Implementasi dari asas di atas di indonesia telah mengatur adanya batasan umur untuk melaksanakan suatu perkawinan, aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 disebutkan bahwa :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
2. (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal

inidapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan dan pihak laki-laki .di dalam pasal yang disebutkan diatas dijelaskan bahawa adanya perkawinan dapat di lakukan apabila sudah di penuhi persyaratan-persyaratan yang sudah di lakukan. Hal tersebut meskipun ada salah satu atau para pihak yang terlibat melaksanakan pernikahan tidak memenuhi persyaratan yang sudah di tentukan di dalam undang-undang , tidak berarti kedua belah pihak tidak dapat melangsungkan pernikahan di karenakan nantinya di minta surat permohonan pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan.

Didalam ayat al-Qur'an yang mengarahkan dan membimbing kaum muslimin kepada nilai-nilai yang luhur, diantaranya adalah firman Allah swt: "Dan orang-orang yang memelihara kehormatannya." (QS. Al- Mukminun [23] : 5).

Isi ayat tersebut meminta untuk memelihara furuj (kehormatan) dari kotoran syahwat yang belum halal, menjaga hati dari berpikir hal-hal yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dari mengikuti keinginan syahwat dan kesenangannya dengan tanpa batas. Dan menjaga diri dari rusaknya kehidupan rumah tangga juga tidak terputusnya nasab, karena buruk nya kehidupan rumah tangga dan belum benar nasab adalah faktor kehancuran di dalam hidup di masyarakat, pada akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit sosial, menghancurkan dan meluluh lantakkan unsur-unsur

di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut Roihan A. Rasyid makna dispensasi adalah pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon suami – istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan untuk pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan untuk wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga dimana orang tua pria dan orang tua wanita kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan<sup>13</sup> Abu Hanifah berkata, “batas usia baligh adalah 19 atau 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan”. Sementara mayoritas ulama<sup>14</sup> madzhab Maliki berpendapat bahwa batas usia baligh pada laki-laki dan perempuan adalah 17 atau 18 tahun. Imam syafi’i, Ahmad, Ibnu Wahab dan Juhur Ulama berpendapat bahwa batas usia keduanya adalah setelah sempurna 15 tahun<sup>14</sup>:

“Berdasarkan pendapat ahli diatas tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam suatu perawinan di Indonesia terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai batas usia dispensasi perkawinan, di satu sisi seseorang diperkenankan untuk menikah sebelum umur-nya 19 tahun bagi pria,dan 16 tahun bagi wanita. Namun ada pandangan lainnya yang menjelaskan bahwa didalam hukum islam seseorang yang sudah berumur 17 atau 18 tahun baik pria maupun wanita sudah dikatakan dewasa, sehingga dalam hal ini menurut penulis pada dasarnya terdapat perbedaan kategori umur seseorang yang akan melakukan permohonan dispensasi

---

<sup>12</sup> Yahya Abdurrahman Al-Khatib, 2003, *Hukum-Hukum Wanita Hamil* (Ibadah, Perdata,Pidana), Jatim: Al-Izzah, hlm. 81.

<sup>13</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,,1998),hlm 32.

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Al Askolani, Fathul Ba’an, *Penjelasan Kitab sahih Al-Bukhori Jilid 15,Pustaka Azzam*, Jakarta, 2006 , Hlm. 105-107

perkawinan antara hukum nasional dan hukum islam”.

Tidak dibolehkan bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih di bawah umur, kecuali setelah baligh dan mendapatkan izin darinya, Demikian pendapat Ibnu Syibrimah.<sup>15</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya baik pria maupun wanita diperkenankan untuk melakukan permohonan perkawinan, walaupun belum baliq umur-nya, asalkan seseorang tersebut mendapat izin dari kedua orang tua-nya.

Ulama“ syafiiyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan. Sedangkan untuk perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain:<sup>16</sup>

- a) Tidak adanya permusuhan yang nyata antara dia (perempuan) dengan walinya, yaitu ayah atau kakek.
- b) Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara diadakan calon suaminya.
- c) Calon suami harus kufu (sesuai atau setara) Calon suami mampu memberikan mas kawin yang pantas.<sup>17</sup>

Menurut penulis pada dasar-nya pendapat ulama syafiiyah tersebut memberikan keleluasaan bagi seorang laki-laku untuk melaksanakan perkawinan, walaupun masih di bawah umur atau belum dapat dikatakan baliq, namun perlu adanya suatu tujuan bahwa perkawinan tersebut dilakukan demi kebaikan bagi laki-laki tersebut. Berbeda hal-nya dengan seorang perempuan yang akan melaksanakan perkawinan, karena bagi seseorang perempuan yang akan melaksanakan perkawinan perlu memenuhi syarat-

---

<sup>15</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih wanita, Pustaka Al-Kautsar*, Jakarta, 1998 , Hlm.381

<sup>16</sup> Husen Muhandid, *Fiqih Perempuan Refleksi Kyai atas wacana agama & Gender*, Harta,LK 15, Yogyakarta, Hlm. 70-71

<sup>17</sup> Husen Muhandid, *Fiqih Perempuan Refleksi Kyai atas wacana agama & Gender*, Harta,LK 15, Yogyakarta, Hlm. 70-71

syarat tertentu, sehingga konsekuensi-nya bagi seorang perempuan tidak diperkenankan untuk melaksanakan perkawinan, jika tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah dikemukakan oleh ulama diatas.

Pada dasarnya terdapat aturan mengenai dispensasi perkawinan menurut hukum nasional. Batasan usia dalam melaksanakan pernikahan dapat diatur di dalam undang- undang perkawinan yang diatur Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat (3) yakni “pemberian dispensasi oleh pengadilan bagi kedua belah pihak pria dan wanita berdasarkan pencegahan pernikahan anak , pertimbangan yang moral , agama , kebiasaan dan budaya , aspek mental , aspek kondisi kesehatan dan akibat yang di timbulkan.”<sup>18</sup>

Batasan usia yang sudah diatur didalam perundang- undangan nasional tersebut, yaitu untuk membatasi adanya pernikahan di bawah umur dan mengedepankan kemasyalahatan sesuai pendapat ulama yang sudah penulis jabarkan diatas, pada saat kedua calon yang akan melangsungkan pernikahan dini yang sudah ditentukan undang-undang. Tetapi sudah terjadi penyimpangan di masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta permohonan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

---

<sup>18</sup> Pasal 7 ayat (3) *Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan pasal Undang- undang Nomor 16 tahun 2019*

mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Syarat tersebut dapat dipertegas di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun<sup>19</sup>

Bahwa telah terjadi di masyarakat permohonan dispensasi nikah yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau belum memenuhi persyaratan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan atas perubahan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang dimana para pihak masih berusia 14 tahun bagi wanita dan 17 tahun bagi pria.

Permohonan dispensasi nikah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota.<sup>20</sup>

Maka di dalam ketentuan dispensasi nikah di jelaskan bahwa Ketua Mahkamah Agung menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2019 menjelaskan bahwa pedoman untuk mengadili pengajuan permohonan dispensasi nikah, telah di laksanakan permohonan dispensasi nikah yang dilakukan anak yang belum berusia 19 tahun untuk pengajuan ke pengadilan.

---

<sup>19</sup> Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

<sup>20</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Alternatif solusi agar tidak terjadi dispensasi nikah adalah dengan cara perhatian lebih dari orang tua dan Hubungan anak-anak mereka yang sudah terlalu dekat, sehingga membuat orang tua merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh sebab itu hubungan orang tua dan anak harus saling terbuka satu sama lain.<sup>21</sup>

Lingkungan sekitar Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan akhlak yang dialami oleh anak-anak mereka. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama, Kondisi seperti ini, bukan merupakan hal yang tabu lagi di lingkungan masyarakat perkotaan. Pergaulan yang semakin bebas dan pengaruh budaya barat yang sangat mudah masuk ke dalam wilayah perkotaan merupakan salah satu penyebab terjadinya kondisi hamil di luar nikah. Cara berpikir bahwa segala sesuatu yang berasal dari barat adalah modern membuat mereka meninggalkan adat ketimuran dan mengadopsi mentah-mentah budaya barat, orang tua dan lingkungan masyarakat mempunyai tugas yang lebih berat lagi, yaitu pada aspek pembentukan kepribadian anak, khususnya perhatian terhadap anak di usia-usia remaja. Orang tua harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, sehingga mereka akan mempelajari segala sesuatu yang mereka lihat, alami dan hayati sehari-hari dari kepribadian dan perilaku orang tuanya.<sup>22</sup> Pendidikan bagi anak-anak mempunyai peran yang sangat besar.

---

<sup>21</sup> Nyna, "Pernikahan di Bawah Umur", (<http://mahasiswa-adm.blogspot.com/2012/11/makalah-pernikahan-dibawah-umur.html?m=1>), diakses 1 April 202

<sup>22</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja : Perkembangan*

Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan perkawinan di bawah umur atau dispensasi nikah. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi.

Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang harus di tulis oleh penulis untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang telah didapatkan. Metode penelitian menjelaskan tentang prosedur dan langkah- langkah yang sudah ditempuh, sumber data, waktu untuk penelitian, dan dengan langkah-langkah yang ada pada data tersebut dapat diperoleh dan selanjutnya dianalisis oleh penulis.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipakai didalam penelitian ini menunjukkan bahwa deskriptif analitis, yang merupakan data yang akurat dan menggambarkan seteliti mungkin menunjukkan objek dari masalah - masalah, saling melengkapi penelitian dengan menganalisa dari penelitian hukum yang normatif.<sup>23</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan menggunakan penelitian pendekatan yuridis nomatif. Penelitian yuridis normatif, memenuhi penelitian terhadap sistematika hukum, asas - asas hukum , dan pengsingkronasian hukum.<sup>24</sup>

### **3. Tahap Penelitian**

Penulisan skripsi ini dilaksanakan untuk melalui tahap-tahapan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, sehingga penelusuran terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan tahap sebagai berikut.”

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang

---

<sup>23</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005,

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 95.

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang menunjang, adalah yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis terdiri dari:

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan ini akan dilakukan oleh penulis dengan mempelajari dan membaca buku yang ada dan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang perkawinan, dispensasi nikah, dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian penulis akan memilih data yang telah diperoleh melalui bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Kemudian penulis akan menyusun data yang telah diperoleh.

#### 5. Alat Pengumpulan

Data Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan

langsung untuk mendapatkan informasi dan data-data, tetapi melakukan penelitian dengan cara mempelajari buku-buku yang ada di perpustakaan, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis Data yang dipakai oleh penulis untuk penyusunan skripsi ini yaitu kualitatif, menggunakan metode deduktif. Kualitatif yaitu menganalisis suatu data yang telah diperoleh tidak mempergunakan perhitungan angka. Analisis data kualitatif menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Setelah penyusun memperoleh data-data tentang dispensasi nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak pria dan juga wanita yang usianya masih dibawah umur 19 tahun di masyarakat, kemudian penulis akan menganalisis data yang ada dari hal-hal yang bersifat umum kemudian penulis membuat kesimpulan yang khusus.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini yang akan dilakukan ini bertempat di lokasi yang berkaitan dengan masalah yang nantinya akan di bahas di dalam penulisan tersebut, lokasi penelitian penulisan hukum ini yaitu:

### **A. Perpustakaan**

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan

BandungJalan Lengkong Dalam Nomor Bandung.

B. Instansi

Pengadilan Agama Jepara, jl. Shima No. 18 pengkol  
Jepara.